

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data memuat uraian tentang data dan informasi yang telah di peroleh dari hasil penelitian diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi serta deskripsi informasi lainnya.

1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas 1B yang dibangun pada tahun 2007, Pengadilan Agama Pamekasan, terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura, Provinsi Jawa Timur.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, wasiat, kewarisan, hibah serta wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Adapun fungsi Pengadilan Agama Pamekasan, yaitu:¹

- 1) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

¹Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan, pa-pamekasan.go.id, diakses tanggal 27 Desember 2022 pukul 08.24

- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

b. Visi Misi Pengadilan Agama Pamekasan

Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai Visi yaitu:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung”.

Serta Misi Pengadilan Agama Pamekasan, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

c. Jenis Perkara Di Pengadilan Agama Pamekasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, yaitu:

- 1) Perkawinan, diantaranya;
 - Asal usul anak
 - Cerai gugat
 - Cerai talak
 - Dispensasi kawin
 - Ganti rugi terhadap wali
 - Hak-hak bekas isteri
 - Harta bersama

- Ijin poligami
 - Itsbat nikah
 - Izin kawin
 - Kelalaian atas kewajiban suami
 - Nafkah oleh ibu
 - Pembatalan perkawinan
 - Pencabutan kekuasaan orang tua
 - Pencabutan kekuasaan wali
 - Pencegahan perkawinan
 - Pengesahan anak
 - Penguasaan anak
 - Penolakan kawin campur
 - Penolakan perkawinan
 - Penunjukan orang lain
 - Perwalian
 - Wali adhol
- 2) Ekonomi Syari'ah
 - 3) Warisan
 - 4) Wasiat
 - 5) Hibah
 - 6) Waqaf
 - 7) Zakat/Infaq/Shadaqah
 - 8) Penetapan Ahli Waris

9) Lain-lain

d. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan

Wilayah kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan, seperti dalam rincian berikut:

Gambar 2

Peta Wilayah Kabupaten Pamekasan



Tabel 3

Rincian Wilayah Kabupaten Pamekasan

No	Kecamatan	Desa dan/atau Kelurahan
1	Pamekasan	Barurambat Kota, Toronan, Bettet, Teja Timur, Bugih, Gladak Anyar, Teja Barat, Jalmak, Patemon, Jungcangcang, Kangenan, Kowel, Kolpajung, Laden, Nyalabu Daya, Panempan, Nyalabu Laok, Parteker.


2	Pademawu	Pademawu Timur, Tanjung, Barurambat Timur, Murtajih, Baddurih, Buddagan, Lemper, Buddih, Bunder, Durbuk, Jarin, Lawangan Daya, Pagagan, Padelegan, Pademawu Barat, Prekbun, Tambung, Sentol, Sopa'ah, Tambung, Sumedangan.
3	Galis	Tobungan, Pagendingan, Artodung, Polagan Bulay, Ponteh, Galis, Konang, Lembung, Pandan.
4	Larangan	Blumbungan, Duko Timur, Grujugan, Kaduara Barat, Lancar, Larangan Dalam, Larangan Luar, Montok, Panaguan, Peltong, Taraban, Tentenan Barat, Tentenan Timur, Trasak.
5	Batumarmar	Batubintang, Pangereman, Ponjanan, Kapong, Blaban, Bujur Barat, Bujur Tengah, Bujur Timur, Lesong Daja, Ponjanan Timur, Lesong Laok, Tamberu, Bangsereh, Ponjanan Barat.
6	Pakong	Bajan, Banban, Bandungan, Bicolorong, Cenlece, Klompang Barat, Klompang Timur, Lebbek, Pakong, Palalang, Seddur, Somalang.

7	Pasean	Batukerbuy, Bindang, Dempo Barat, Dempo Timur, Sana Daja, Sana Tengah, Sotabar, Tegangser Daya, Tlonto Raja.
8	Palengaan	Akkor, Angsanah, Banyupelle, Kacok, Larangan Badung, Palengaan Daja, Palengaan Laok, Panaan, Patoan Laok, Rek Kerrek, Rombuh.
9	Kadur	Pamoroh, Gagah, Pamaroh, Kadur, Sokalelah, Kartagena Laok, Kartagena Tengah, Bungbaruh, Kartagena Dajah, Bangkes.
10	Pegantenan	Ambender, Bulangan Barat, Bulangan Branta, Bulangan Haji, Bulangan Timur, Palesanggar, Pasanggar, Pegantenan, Plakpak, Tanjung, Tebul Barat, Tebul Timur, Tlagah.
11	Proppo	Jambringin, Karang Anyar, Klampar, Kodik, Lenteng, Mapper, Panaguan, Pangbatok, Panglemah, Pangurayan, Pangtonggal, Proppo, Rang Perang Daya, Rang Perang Laok, Samatan, Samiran, Srambah, Tlangoh, Tatangoh, Toket.
12	Tlanakan	Ambat, Bandaran, Branta Pesisir, Branta

		Tinggi, Bukek, Ceguk, Dabuan, Gugul, Kramat, Larangan Slampar, Larangan Tokol, Mangar, Panglegur, Taro'an, Terrak, Tlanakan, Tlesa.
13	Waru	Bajur, Ragang, Sana Laok, Sumber Waru, Tampojung Guwa, Tampojung Pregi, Tampojung Tengah, Tampojung Tengginah, Tagangser Laok, Tlonto Ares, Waru Barat, Waru Timur.

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan

Gambar 2.



2. Pelaksanaan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang memuat perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berisi tentang perubahan batas usia perkawinan dan juga pelaksanaan dispensasi kawin. Untuk mengetahui secara detail tentang perubahan-perubahan tersebut, peneliti mewawancarai beberapa pihak yang berhubungan dengan dispensasi kawin. Sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Persidangan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bukan hanya batas usia kawin yang mengalami perubahan namun juga terdapat tambahan aturan lain dalam proses persidangan dispensasi kawin. Salah satunya diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UU No 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Permintaan dispensasi kawin harus disertai dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi kawin wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Tambahan aturan lainnya adalah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, aturan ini

sebagai acuan Hakim dalam beracara pada perkara dispensasi kawin. Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diatur bahwa Hakim dalam persidangan harus memberikan nasehat kepada para pihak, memperhatikan dan mendahulukan kepentingan anak, memperhatikan kondisi anak, serta mendengarkan pendapat anak. Selain itu diatur pula bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan oleh Hakim Tunggal dan ketika memeriksa anak dibawah umur Hakim dilarang memakai atribut persidangan seperti baju toga dan jas Panitera. Namun dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan aturan dalam PERMA. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sugiyanto, berikut ini petikan wawancara:

“Di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, benar bahwa persidangan dengan Hakim tunggal dan juga ketika memeriksa anak yang masih dibawah umur tidak boleh memakai toga Hakim. Dalam sidang masih belum dilakukan, aturannya hanya diterapkan dalam pembuatan berita acara sidang. Sebenarnya persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim untuk menghindari Hakim turun naik kursi, dan juga kendalanya rasio jumlah perkara dengan jumlah Hakim tidak seimbang, dalam 1 tahun sekitar 2700 perkara. Dan ruang sidang yang berfungsi maksimal hanya 1 ruangan. Sehingga sulit menerapkan sidang dispensasi kawin seperti yang ditentukan oleh PERMA, rencananya ketentuan persidangan akan disesuaikan dengan PERMA apabila sudah ada 2 ruang sidang yang berfungsi maksimal”.²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan persidangan dispensasi

²Bapak Sugiyanto, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022).

kawin dengan berita acara sidang yang tertuang dalam penetapan dispensasi kawin. Dalam persidangan dispensasi kawin, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan khususnya anak dilakukan oleh Majelis Hakim, sedangkan dalam berita acara sidang penetapan dispensasi kawin dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap anak dilakukan oleh Hakim Tunggal. Dan juga, dalam pemeriksaan Majelis Hakim menggunakan atribut persidangan sehingga tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Beberapa kendala yang menyebabkan persidangan dispensasi kawin di pengadilan Agama Pamekasan tidak menyesuaikan dengan aturan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rasio jumlah Hakim dan jumlah perkara yang harus di sidangkan tidak seimbang. Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan ialah 6 orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan), sedangkan jumlah perkara yang harus disidangkan pertahun sekitar 2700 perkara;
- 2) Hanya terdapat satu ruang sidang yang berfungsi maksimal;
- 3) Menghindari Hakim naik turun kursi dalam persidangan yang nantinya menyebabkan tertundanya persidangan perkara-perkara yang lain.

Dengan adanya kendala tersebut, ketentuan pemeriksaan persidangan dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak bisa diterapkan secara maksimal.

Adapun proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:³

Pada sidang hari pertama dispensasi kawin, Pemohon wajib menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu: anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Namun apabila pada sidang pertama Pemohon tidak hadir, Hakim akan menunda persidangan dan kembali memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Namun jika pada sidang berikutnya Pemohon tetap tidak hadir, maka Permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”, karena dianggap Pemohon tidak serius dalam permohonannya. Sedangkan apabila pada sidang pertama, sidang kedua, dan sidang ketiga dispensasi kawin Pemohon hadir, namun tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan, maka permohonannya dinyatakan “tidak dapat diterima”.⁴

Apabila Pemohon, orang tua calon suami/isteri, calon suami/isteri hadir dalam persidangan, kemudian Hakim menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Pertama kali, Hakim menanyakan identitas para pihak serta menanyakan kepada Pemohon latar belakang mengajukan

³Proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan

⁴Pasal 10 Bagian Kedua; Pemeriksaan Perkara PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

dispensasi kawin untuk anaknya. Selanjutnya, Hakim mengkonfirmasi atas apa yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Hakim terlebih dahulu menasehati kepada pihak-pihak agar terlebih dahulu menunda perkawinan dan menunggu agar anak yang dimintakan dispensasi kawin cukup umur (19 tahun). Sambil lalu menasehati, Hakim juga menjelaskan kepada para pihak dan memastikan bahwa para pihak memahami resiko yang akan dihadapi calon suami isteri dalam rumah tangga nantinya. Resiko tersebut terkait dengan:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- 2) Belum siapnya organ reproduksi anak;
- 3) Tidak siapnya mental anak;
- 4) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- 5) Potensi perselisihan dan KDRT.

Selanjutnya Hakim meminta pendapat atau tanggapan pendapat kedua calon suami/isteri terkait perkawinan yang akan dilaksanakan, apakah keduanya sudah saling mengenal, sudah berhubungan atau bertunangan, apakah kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui perkawinannya atau tidak, perkawinan tersebut atas kemauan sendiri atau apakah terselip paksaan dari orang tua. Hakim juga meminta pendapat dan tanggapan orang tua/wali calon suami/isteri terkait perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak.

Demi menggali informasi yang mendalam, Dalam persidangan Hakim juga menanyakan pekerjaan yang sedang dijalani kedua calon mempelai, keadaan ekonomi saat ini, jumlah gaji yang didapat calon suami setiap bulannya, kesiapan mental dan psikis dalam membangun rumah tangga, dan persetujuan untuk kawin diantara kedua calon suami/isteri.

Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuktian, pembuktian terdiri dari bukti surat serta dua orang saksi. Bukti surat dalam pembuktian dispensasi kawin yaitu akta autentik dan surat keterangan sehat dari Perawat/Lembaga Kesehatan dan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan bukti saksi, Hakim meminta kepada masing-masing pihak calon suami/isteri untuk mendatangkan dua orang. Dalam pembuktian, yang ditanyakan Hakim terhadap saksi adalah identitas saksi, hubungan yang dimiliki dengan calon suami/isteri, serta keterangan saksi terkait kedua calon mempelai. Setelah dirasa cukup Hakim meminta saksi untuk keluar dari ruang sidang.

Pada tahap akhir, sebelum penetapan dibacakan, Hakim mengkonfirmasi kesanggupan orang tua/wali kedua calon mempelai untuk senantiasa membimbing dan membantu anak dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung. Kemudian Majelis

Hakim melakukan perundingan atau Musyawarah Majelis. Setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim membacakan hasil penetapan dispensasi kawin dalam ruang sidang didepan para Pemohon.

Proses persidangan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Farhanah, berikut petikan wawancara:

“Dalam hukum acaranya mengikuti PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dispensasi Kawin, disitu disebutkan bahwa ketika menyidangkan perkara dispensasi kawin maka terlebih dahulu harus menasehati pihak-pihak, pertama pihak pemohon orang tuanya atau wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dinasehati sebisa mungkin kalo bisa ditunda, penasehatannya itu dari segi psikologi, agama, ekonomi, pokoknya dari berbagai segi ya mbak ya dari segi reproduksi juga, jadi di ingatkan kalo umurnya belum sampai usia nikah. Dari segi psikologi mereka kurang dewasa, yang namanya nikah itu tidak hanya senang aja ada susahnya juga nah dikawatirkan tidak kuat kalo sudah mengalami duka. Kemudian dari segi biologis, alat reproduksinya belum siap kalo belum cukup umur, dari segi ekonomi takutnya keadaan ekonominya belum mapan, dari segi pendidikan hanya lulusan SMA, atau bahkan belum lulus karena belum mencapai umur 19 tahun”.⁵

Dari hasil wawancara diatas, dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin sebagai dasar hukum acaranya. Sehingga mengikuti aturan yang berlaku bahwa yang pertama harus memberikan nasehat kepada para pihak untuk menunggu sampai anak yang dimintakan dispensasi kawin cukup umur, yang kedua nasehat tersebut

⁵Ibu Farhanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 01 Desember 2022).

disampaikan dari berbagai segi, sehingga para pihak mengetahui resiko akibat perkawinan dibawah umur.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Ismail, berikut ini petikan wawancara:

“Proses persidangannya sama seperti sebelumnya. Pastinya dinasehati, mendengarkan pendapat dari pihak-pihak yang ada, pihak anak, orang tua, calon mertua dimintai keterangan apakah setuju dengan perkawinan yang akan dilakukan nanti. Anak juga dimintai pendapat dan diklarifikasi apakah memang keinginannya untuk kawin atau ada paksaan. Juga yang tidak kalah penting syarat-syaratnya terpenuhi dalam pembuktian”.⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sugiyanto, berikut ini petikan wawancara:

“Prosesnya sebetulnya sama dengan yang dulu, bedanya yaitu dalam hal batas usia perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun untuk perempuan, dan ada tambahan aturan harus adanya bukti pendukung itu nah 2 bukti sesuai dengan kebijakan yaitu surat keterangan sehat dan juga harus ada surat rekomendasi dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menikah. Di persidangan juga ditanya apakah anak sudah siap menikah apa belum, tentunya unsur paksaan juga apakah dipaksa atau tidak, kalo ada paksaan kita tolak semuanya demi kepentingan anak itu sendiri”.⁷

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pemeriksaan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berfokus pada kepentingan anak dan memastikan

⁶Bapak Ismail, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 02 Desember 2022).

⁷Bapak Sugiyanto, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022).

bahwa anak tidak dalam keadaan dipaksa untuk melakukan perkawinan. Dalam persidangan, Hakim menasehati para pihak, meminta keterangan para pihak, dan memeriksa bukti-bukti. Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat tambahan 2 bukti yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu bukti surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh perawat/lembaga kesehatan (Dokter, Bidan, Puskesmas, dan Rumah Sakit) dan bukti surat rekomendasi dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana).

Lamanya pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan tidak bisa dipastikan tergantung pada lengkapnya pembuktian atau kehadiran para pihak. Namun karena sudah diberitahukan kepada Pemohon sejak awal pengajuan permohonan untuk melengkapi bukti saat persidangan nantinya, sehingga rata-rata persidangan dispensasi kawin ditetapkan dalam satu kali sidang. Sebagaimana disebutkan oleh Bapak Isyhad, berikut ini petikan wawancara:

“Tidak bisa ditentukan berapa kali persidangannya, kalo bukti belum cukup bisa ditunda kemudian dipanggil kembali. Tapi karena asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan, makanya dari awal di PTSP sudah diberitahukan kepada Pemohon atau kuasanya untuk siapkan bukti-buktinya, juga disiapkan untuk mengisi blanko saksi sekalian, dalam persidangan nantinya bukti dan saksi sudah lengkap dan Hakim bisa langsung memutus”.⁸

⁸Bapak Isyhad Wira Budiawan, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 2 Desember 2022).

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa Hakim menganut asas peradilan umum yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga dalam prosesnya tidak berlarut-larut. Demi memenuhi asas tersebut, sedari awal pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pihak Pemohon sudah diinformasikan untuk menyiapkan dan melengkapi bukti-bukti dalam persidangan. Sehingga dalam persidangan apabila pembuktian sudah lengkap, Hakim dapat menyimpulkan serta menetapkan permohonan tersebut dalam satu kali sidang.

Pada persidangan Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Pmk perkara yang telah peneliti ikuti pada tanggal 22 November 2022 dapat diketahui bahwa para Pemohon ialah orang tua kandung dari anak yang bernama Nurul Aini binti Jakfar umur 18 tahun 0 bulan dan calon suaminya Fathor Rosi bin Junaidi umur 29 tahun 7 bulan. Dalam persidangan yang dihadiri oleh semua pihak yang bersangkutan termasuk para saksi, Hakim menanyakan kesiapan anak untuk berumah tangga, lamanya hubungan, pendidikan anak, gaji calon suami, dan juga alasan perceraian calon suami anak dengan istri pertamanya karena calon suami berstatus duda, untuk mengantisipasi terulangnya kejadian yang sama. Hakim menasehati kepada orang tua untuk terlebih dahulu menunda perkawinan dan menjaga anak dari perbuatan terlarang. Para Pemohon tidak mengindahi dan sangat khawatir akan timbulnya perbuatan maksiat karena anaknya sudah dewasa dan bertunangan

selama 11 bulan dan menyatakan bahwa ia akan tetap membantu dalam rumah tangga anak kelak. Persidangan ditetapkan dalam satu kali sidang dan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.⁹

Pada persidangan Nomor 861/Pdt.P/2022/PA.Pmk perkara dispensasi kawin yang peneliti ikuti pada tanggal 01 Desember 2022 dapat dinyatakan bahwa anak para Pemohon yang bernama Ilmiyatul Jannah binti A.Muda'I umur 17 tahun 5 bulan dan calon suaminya Hotibul Umam bin Narji 27 tahun 8 bulan telah memiliki hubungan sejak 1 tahun yang lalu. Dalam pemeriksaan persidangan Hakim menasehati Para pemohon dan juga anak dengan menjelaskan dampak-dampak akibat pernikahan, namun tidak berhasil karena anak sudah sangat saling mencintai. Hakim menanyakan gaji calon suami, pendidikan anak, kesiapan tanggung jawab dalam rumah tangga, dll. Para Pemohon menghadirkan masing-masing dua orang saksi yang telah diperiksa oleh Hakim sehingga diketahui bahwa anak dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab dan hubungannya sudah erat sehingga mereka khawatir jika tidak segera dikawinkan. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam satu kali persidangan, dan membacakan penetapan dispensasi kawin didepan Pemohon.¹⁰

⁹Persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan, *Observasi langsung*, 22 November 2022.

¹⁰Persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan, *Observasi langsung*, 01 Desember 2022

b. Faktor Alasan Sangat Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "...orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak...".

Tugas penting dari Hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan kejadian konkret di tengah-tengah masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dilaksanakan oleh Hakim secara tepat menurut kata-katanya, maka Hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut. Apabila undang-undang tidak jelas, maka Hakim wajib menafsirkan sehingga dapat dibuat keputusan hukum yang benar-benar adil.¹¹

Penjelasan mengenai alasan sangat mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ataupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Karena mengandung makna yang abstrak sehingga membutuhkan penafsiran. Kata "alasan" dan "sangat mendesak" merupakan kata yang umum dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penafsirannya tergolong dalam penafsiran bahasa (interpretasi gramatikal).

Dani Ramdani mendefinisikan yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat

¹¹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 11.

terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.¹² Menurut Hakim makna alasan sangat mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin adalah alasan sehingga dispensasi kawin tersebut terdesak untuk dikabulkan.

Dalam kesempatan wawancara dengan Majelis Hakim, pertama Bapak Sugiyanto, beliau menyebutkan kriteria alasan sangat mendesak yang menjadi latar belakang diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan, berikut ini petikan wawancara:

“Majelis Hakim berpandangan alasan mendesak disini beragam, yang pertama adanya hubungan yang erat diantara kedua calon mempelai, indikatornya sudah kenal lama. Yang kedua sudah bertunangan cukup lama sehingga mereka sudah sering berduaan, dengan adanya pertemuan yang intens khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya itu indikator mendesaknya. Alasan ini juga yang paling banyak diajukan Pemohon dalam suratnya. Namun ada juga alasannya karena anak sudah hamil, kalo itu mendesak sekali jadi harus dikabulkan”.¹³

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Farhanah terkait pendapatnya tentang alasan sangat mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin, berikut ini petikan wawancara:

“Karena hamil diluar nikah mbak, Jika sudah hamil diluar nikah itu harus dikabulkan, tidak boleh tidak dan harus segera dikawinkan supaya nanti anaknya lahir dalam perkawinan yang sah. Kemudian kedua belah pihak sudah begitu erat tidak bisa dipisahkan kemana-mana luntang luntung berdua, khawatir melakukan maskiat, khawatir kemudian hilang keperawanan. Terkadang ketika anak diperiksa ternyata sudah melakukan hubungan suami istri tapi tidak hamil, untuk yang seperti ini sudah mendesak untuk segera dinikahkan”.¹⁴

¹²Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum Dan Implementasinya Di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

¹³Bapak Sugiyanto, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022).

¹⁴Ibu Farhanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022).

Sama dengan yang disampaikan Bapak isyhad beliau mengatakan dalam wawancara langsung, berikut ini petikan wawancara:

“Alasan yang paling mendesak itu MBA (hamil karena kecelakaan) atau hamil sebelum terjadi perkawinan, itu yang paling mendesak. Jadi kalo anak sudah hamil duluan kami mengabulkan dispensasi nikahnya, kalo anak-anak tidak segera dinikahkan kasian anak nya secara hukum”.¹⁵

Menurut hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa alasan terbanyak yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan adalah sudah adanya hubungan yang erat antara kedua pasangan calon mempelai, alasan lainnya kedua pasangan calon mempelai sudah bertunangan cukup lama, dan juga kedua pasangan sering berduaan sehingga orang tua khawatir hal tersebut akan mengarah pada maksiat dan perbuatan yang dilarang. Alasan-alasan diatas juga dianggap Hakim sebagai alasan sangat mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin, dan Alasan-alasan tersebut juga turut dijadikan pertimbangan dalam memutuskan dispensasi kawin.

Alasan sangat mendesak lain yang disebutkan yaitu hamil diluar nikah. Hakim menyebutkan bahwa hamil diluar nikah merupakan alasan yang paling mendesak sehingga permohonan dispensasi kawin patut untuk dikabulkan. Pertimbangan Majelis Hakim yaitu kemaslahatan janin yang dikandung agar nantinya lahir dalam

¹⁵Bapak Isyhad Wira Budiawan, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 2 Desember 2022).

perkawinan yang sah dan menjadi anak sah. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah untuk kemaslahatan kedua pasangan itu sendiri sehingga mendesak untuk dikawinkan.

Sedangkan, Pemohon dispensasi kawin menyampaikan alasan-alasan yang melatar belakangi pengajuan dispensasi kawin untuk anaknya di Pengadilan Agama Pamekasan. Ibu Yuliatin menyampaikan dalam wawancara, berikut petikan wawancara:

“Anak saya sudah bertunangan cukup lama, dan calon suaminya sudah dewasa, sudah punya pekerjaan dan penghasilan sendiri. Besan juga menginginkan anaknya segera menikah. Kalo sudah menikah nanti ada yang jaga, suaminya bisa menafkahnya. Perempuan juga akhirnya pasti menikah, daripada menunda-nunda lebih baik segera dinikahkan. Kalo masalah kedekatan hubungan ya memang dekat, namanya juga tunangan, anak saya mondok, kalo dateng berkunjung kerumah tunangannya, kalo sudah seperti itu takut nambah dosa, alasan utamanya karena faktor dorongan dari pihak keluarga besan untuk segera menikah, kedekatan juga menjadi alasan lain, kan tidak baik kalo sering-sering berkunjung takut digunjing orang. Kalo anak saya sendiri ya mau dia menikah, orangnya setuju”.¹⁶

Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Seirah, Pemohon dispensasi Kawin. Berikut petikan wawancara:

“Alasan pernikahan karena memang sudah waktunya menikah, tanggal sudah ditetapkan antara dua keluarga makanya dimintakan dispensasi, meskipun anak masih sekolah kan sudah umur 17 sudah dewasa dan sudah siap menikah. Kalo sudah punya tunangan pasti cepat menikah, takut bahaya nanti, takutnya ya kalo sering berduaan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau lama tunangan lama juga berduaan. sehingga ya memang tergesa, namanya perempuan ya harus

¹⁶Ibu Yuliatin, selaku Pemohon dispensasi Kawin, *wawancara langsung*, (Padelegan: 08 Mei 2023).

cepat-cepat menikah, mau nunggu apalagi. Alasan lainnya anaknya juga mau dinikahkan tidak menolak jadi tidak ada halangan”¹⁷.

Berdasarkan keterangan dari Pemohon diatas, dapat diketahui bahwa alasan sebenarnya Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena faktor dorongan pihak keluarga lain untuk segera melakukan perkawinan. Karena ada permintaan dari pihak keluarga laki-laki untuk segera melakukan perkawinan atau karena tanggal sudah dirembukkan oleh kedua keluarga, maka perkawinan harus dilaksanakan. Masyarakat pedesaan juga menganggap bahwa tidak baik bertunangan lama karena dikhawatirkan gagal nantinya, sehingga menjadi citra buruk untuk keluarga. Menurut Pemohon, berlama-lama tunangan juga berarti membiarkan anaknya berlama-lama berbuat dosa dan digunjing orang karena antara tunangan memang sering berkunjung ke rumah tunangannya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal diluar batas dan menjadi aib, alasan tersebutlah yang digunakan Pemohon dalam surat permohonannya. Pemohon juga menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi atas dasar persetujuan dari anaknya.

Anak Pemohon juga memberikan penjelasan terkait alasan yang melatar belakangi sehingga melakukan perkawinan meskipun umurnya masih belum mencapai usia 19 Tahun. Berikut petikan wawancara:

¹⁷Ibu Seirah, selaku Pemohon dispensasi Kawin, *wawancara langsung*, (Padelegan: 08 Mei 2023).

“Saat itu tidak tau mbak kalo ada batas umurnya, usia saya saat itu 17 tahun, menikah karena permintaan dari ibu dan mertua, saya juga kasian sama ibu dirumah karena cuma berdua dengan adek, setelah menikah kan bisa kumpul lagi karena nanti pulang kerumah ibu. Kalau masalah kedekatan tidak terlalu kalo dateng pondok memang biasaya berkunjung ke rumah tunangan, rumahnya juga dekat, tapi ya namanya anak perempuan mungkin ibu khawatir, jadi tidak ada salahnya. Saya sendiri setuju untuk menikah, kalo nunggu lulus takut kelamaan. Habis lulus juga pasti menikah karena tidak berkeinginan kuliah atau kemanapun. Kalo sudah nikah pastinya sudah siap Jadi ibu rumah tangga, meskipun memasak masih belum bisa”¹⁸.

Hal serupa juga disampaikan oleh anak Ibu Seirah, Dina yang memberikan penjelasannya. Berikut petikan wawancara:

“Tidak tau mbak kalo ada batas umurnya, saya pikir umur berapapun bisa menikah asal sudah lulus SMP, alasannya karena disuruh orang tua dan juga sudah ada kesepakatan. Menikah karena keinginan sendiri jadi waktu itu saya kelas 2 SMA berhenti mondok kemudian menikah. Setelah lulus tidak punya niat untuk kuliah atau kerja, niatnya ya nikah karena sudah punya tunangan juga, karena sudah disuruh menikah sebelum lulus, ya jadi tidak masalah, nikah aja. Kalo kesiapan menjadi ibu rumah tangga ya siap, karena saya mondok jadi tidak punya teman main luaran dengan pergaulan liar jadi tidak pikiran sudah menikah tidak bisa main, setelah menikah tugasnya mengurus suami dan anak.”¹⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa alasan untuk segera melakukan perkawinan adalah karena adanya dorongan dari keluarga, meskipun perkawinan tersebut merupakan keinginan dari pengantin sendiri, namun awal mulanya yaitu karena

¹⁸Miilatun Hasanah, selaku Mempelai wanita dalam pengajuan dispensasi kawin, *wawancara langsung*, (Padelegan, 09 Mei 2023).

¹⁹Dina Zahrotun Nisa, selaku Mempelai wanita dalam pengajuan dispensasi kawin, *wawancara langsung*, (Padelegan, 08 Mei 2023).

permintaan dari keluarga calon suami. Alasannya karena sudah bertunangan lama dan calon suami sudah dewasa dan sudah siap menikah, jadi lebih baik disegerakan untuk kawin. Faktor lainnya adalah anggapan bahwa tujuan akhir perempuan adalah menikah, sehingga meneruskan pendidikan dianggap tidak terlalu berdampak penting.

c. Faktor Bukti Pendukung Yang Cukup Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Bukti pendukung yang cukup dalam pengajuan dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 huruf (d) menyebutkan bahwa dalam memeriksa anak, Hakim harus meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah.²⁰

²⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Dengan adanya penjelasan lain dalam PERMA, dapat ditafsirkan bahwa bukti pendukung yang cukup adalah bukti yang menyatakan bahwa keadaan fisik dan psikologi anak siap untuk melakukan perkawinan. Dalam wawancara, Hakim menyebutkan bahwa pembuktian dalam persidangan dispensasi kawin harus terpenuhi dengan lengkap. Pembuktian pada perkara dispensasi kawin yaitu terdiri dari dua orang saksi dari masing-masing pihak dan juga adanya surat keterangan sehat dari lembaga kesehatan dan surat rekomendasi perkawinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Surat keterangan sehat dikeluarkan oleh institusi atau petugas kesehatan yang berwenang seperti: dokter, bidan, puskesmas, dan rumah sakit. Dalam hal ini, Ibu Yuni perawat dibidang kesehatan memberikan penjelasannya terkait surat keterangan sehat untuk calon pengantin. Berikut petikan wawancara:

“Sebenarnya dasarnya itu memang program kesehatan, jadi semua catin diharuskan untuk melakukan pemeriksaan apabila ingin menikah. Pemeriksaan lab, golongan darah, mendapatkan vaksin, terus nanti juga di edukasi dari kami untuk mempersiapkan diri dalam perkawinan tentang reproduksi begitu, baik yang catin perempuan/laki-laki. Dari segi reproduksi, kalo sudah dewasa pasti sudah siap, tolak ukurnya untuk perempuan menstruasi, kalo sudah haid kan sudah bisa hamil. Tapi kalo masih dibawah umur itu kehamilan dini juga berpotensi bahaya buat ibu dan bayi. Kalo dari segi mental, psikis gitukan mungkin belum siap, sekarang sering terjadi kasus stunting, mungkin penyebabnya karena perkawinan dini

itu, belum siap jadi ibu, sehingga ibunya tidak terlalu memperhatikan tumbuh kembang anaknya.”²¹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa surat keterangan sehat sebagai bukti pendukung dalam perkara dispensasi kawin dikeluarkan oleh lembaga kesehatan yang berwenang, seperti puskesmas. Untuk mendapatkan surat kesehatan, pasangan calon pengantin harus diperiksa dan diberikan edukasi terkait kesehatan khususnya terkait reproduksi dan kehamilan. Surat keterangan sehat diserahkan kepada Hakim sebagai persyaratan dan juga sebagai bukti dalam persidangan nantinya.

Selain itu, Ibu Nurul Fauziyah juga menyampaikan bahwa surat rekomendasi dari DP3AKB dikhususkan untuk pengantin dibawah umur yang sudah dikonseling. Berikut petikan wawancara:

“Adanya surat rekomendasi perkawinan anak bermula dari adanya perubahan undang-undang, Yang pertama catin itu dites kesehatannya, baru setelahnya catin itu datang ke kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diperiksa dan diberikan pemahaman atau konseling kepada catin beserta orang tuanya. dijelaskan dampaknya nanti bagaimana, dampak kesehatan contohnya kematian ibu dan bayi, dampak psikis contoh depresi dan setres. Dalam konseling juga dilihat bahasa tubuhnya, biasanya kalo tidak berhadapan itu membuat curiga sehingga harus ditanyakan takut-takut ada pemaksaan, pemaksaan itu termasuk kekerasan kepada anak sehingga dapat dilaporkan. Jadi dalam surat rekomendasi dijelaskan dan dirinci bahwa anak ini berkomitmen atau anak ini masih kurang dan umurnya masih terlalu muda. Termasuk juga kalo hamil, saya jelaskan bahwa kondisinya sedang hamil. Faktor orangtua juga menentukan, terkadang lebih semangat orangtuanya daripada anaknya”²²

²¹Ibu Sri Wahyuni, selaku Kepala Puskesmas Kadur, *wawancara langsung*, (Pademawu Timur: 06 Mei, 2023).

²²Ibu Nurul Fauziyah, selaku Kabid Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan advokasi anak, *wawancara langsung*, (Bugih: 5 Mei 2023).

Sehingga dapat diketahui bahwa surat rekomendasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan surat yang ditujukan kepada Hakim sebagai pembuktian pada perkara dispensasi kawin. Untuk mendapatkan surat rekomendasi, pasangan calon pengantin terlebih dahulu harus dikonseling atau diberikan pemahaman tentang dampak-dampak perkawinan yang akan dihadapi nantinya. Konseling tersebut bertujuan untuk mengetahui komitmen anak dalam perkawinan dan menghindari terjadinya pemaksaan dari berbagai pihak serta mengantisipasi kekerasan oleh suami dimasa mendatang. Oleh karena itu, melalui surat rekomendasi tersebut Hakim dapat mempertimbangkan dan melihat komitmen anak yang akan melangsungkan perkawinan.

d. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam menetapkan dispensasi kawin, Hakim pastilah memiliki pertimbangan-pertimbangan didalamnya. Dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi kawin tidak lepas dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dan juga pertimbangan yang berasal dari pendapat Hakim itu sendiri. Karena

pendapat Hakim merupakan sebuah hukum dalam memberikan penetapan.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus cermat, tepat dan mengutamakan kepentingan anak, untuk itu Hakim mempertimbangkan harus melihat dari berbagai aspek. Seperti yang disampaikan Bapak Sugiyanto dalam wawancara, berikut ini petikan wawancara:

“Pertimbangan pertama tentunya kemaslahatan calon mempelai, pertimbangannya disitu. Yang kedua untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang agama. Yang ketiga, karena sudah lengkap persyaratannya, dalam Undang-undang baru tahun 2019 harus menyetorkan surat keterangan sehat dari kedokteran dan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, surat itu jadi pertimbangan juga, dimana surat itu menerangkan bahwa secara fisik dan kesehatan sudah cukup, jika sudah lengkap biasanya dikabulkan. Untuk usia, pertimbangan Majelis Hakim sepanjang dia sudah berusia 16 tahun majelis menganggap itu sudah hampir atau sudah dewasa dan biasanya dikabulkan, kalo usianya dibawah 16 tahun kita tolak karena masih dianggap anak-anak, dan pola pikirnya masih belum cukup dewasa dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Juga melihat postur tubuh pada waktu dia menghadapi persidangan, misalnya postur tubuhnya sudah besar, itu juga dikabulkan”.²³

Hal yang sama dengan penjelasan Bapak Ismail yang turut menyebutkan pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian dispensasi kawin, berikut ini petikan wawancara:

“Pertimbangannya yaitu melihat fisik sekiranya anak terlihat dewasa, dan sudah tidak aktif sekolah dan juga keinginan anak sendiri untuk menikah. Hakim juga melihat sudah ada kematangan di mental, juga dilihat tindak tanduknya selama persidangan, keterangan saksi juga bagaimana, dan untuk

²³Bapak Sugiyanto, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022.)

memperoleh izin harus menyertakan surat keterangan kesehatan dan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tapi selama kurang dari umur 18 tahun biasanya tidak direkomendasikan karena masih dibawah umur menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kalau Majelis Hakim melihat umur tidak kurang dari 16 tahun, karena UU yang dulu mengatur umur perempuan 16 tahun”²⁴.

Dari pemaparan diatas, dapat dinyatakan bahwa pertimbangan dalam memutuskan dispensasi kawin utamanya adalah kemaslahatan kedua calon mempelai. Pertimbangan lainnya yaitu kedewasaan dan kesiapan mental anak untuk berumah tangga, dalam menentukan hal tersebut Hakim melihat fisik atau postur tubuh sebagai ukuran kedewasaan dan kesiapan mental, jika postur tubuh terlihat besar Hakim menganggap bahwa anak tersebut sudah bisa untuk kawin. Namun hal tersebut juga tidak luput dari pertimbangan yang paling penting yaitu keterangan saksi dan adanya bukti tertulis yang autentik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam penetapan dispensasi kawin harus disertai bukti pendukung yang cukup. Bukti pendukung tersebut meliputi surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan serta surat keterangan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hakim juga menilai kedua surat tersebut sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.

²⁴Bapak Ismail, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 2 Desember 2022).

Pertimbangan dalam memutuskan dispensasi kawin juga dijelaskan oleh Bapak Isyhad dalam wawancara, berikut ini petikan wawancara:

“Pertama yang di pertimbangkan adalah tidak melepas dari hukum adat disini, dalam masyarakat Madura yang biasa menikahkan anaknya di usia muda. Kalo tidak dikabulkan khawatir nikah diam-diam. Disini Majelis Hakim membuat keringanan bagi pihak untuk perkara dispensasi kawin dimana jika anak yang dimintakan dispensasi lebih dari 16 tahun itu kami terima, dan yang umurnya dibawah 16 tahun itu otomatis ditolak dan tidak kami terima disini”.²⁵

Selain itu, Ibu Farhanah sebagai Hakim Pengadilan Agama Pamekasan menyampaikan hal yang serupa, berikut ini petikan wawancara:

“Kami biasanya melihat kalo kedua anak itu sudah tidak bisa dipisahkan berduaan terus, daripada timbul zina dan hal-hal yang tidak di inginkan diantaranya melakukan perbuatan maksiat apalagi maksiatnya sebesar zina kemudian dikhawatirkan hamil apalagi hamil diluar nikah. Pertimbangan lainnya mengambil masalah daripada megambil mudharat. Kemudian juga melihat perkawinan ini apakah kehendak orang tua atau anak yang bersangkutan memang suka sama suka, kalo perkawinannya kehendak orang tua bisa kita tolak, karena berarti orang tuanya memaksakan kehendak. Kalau pertimbangan usia sepanjang usia anak sudah memenuhi UU Nomor 1 Tahun 1974 biasanya kita tidak terlalu persoalkan, tapi jika masih dibawah UU No 1 Tahun 1974 masih umur 14 tahun, 15 tahun itu agak kesulitan, kalau bisa kita tolak”.²⁶

Sehingga dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi kawin beragam. Pertimbangannya tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Pamekasan yaitu menikah muda atau perkawinan dini, jika tidak dikabulkan khawatir akan melakukan nikah

²⁵Bapak Isyhad Wira Budiawan, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022).

²⁶Ibu Farhanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022).

siri atau nikah dibawah tangan, pertimbangan lainnya kedua pasangan sudah menjalin hubungan pertunangan sebelumnya, untuk menghindari hal yang telah dilarang agama Islam, dan mencegah timbulnya mudharat, perkawinan tersebut memang kemauan dan kehendak dari kedua pasangan itu sendiri dan bukan karena dipaksa, juga sepanjang usia anak masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan pabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Namun dalam pemberian dispensasi kawin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan masih menggunakan usia 16 tahun sebagai pertimbangan. Dalam hal ini Ibu Farhanah menjelaskan, berikut ini petikan wawancara:

“Jadi karena undang-undang yang baru masih memberi peluang mbak untuk mengajukan dispesasi, jadi ini perhatian khusus bagi Majelis Hakim. Nah kalo masih melanggar umur 16 tahun itu keterlalaan, kalo diatas 16 tahun tidak menutup kemungkinan tetap dikabulkan kalau sudah medesak untuk kedua anak itu dikawinkan. faktor lainnya mengedepankan maslahat daripada mengambil mudharat”.²⁷

Sedangkan Bapak Sugiyanto menyampaikan dalam wawancara, berikut ini petikan wawancara:

²⁷Ibu Farhanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022).

“Nah sebetulnya usia 16 itu standart umum kita, patokannya bukan dari usianya, namun usia 16 ini jadi pijakan awal saja untuk melihat hal-hal lainnya contohnya kematangan berfikir, bagaimana perilakunya dalam persidangan, itu dilihat juga. mengapa itu dijadikan pijakan awal? karena masyarakat disini sudah biasa menikah muda, rata-rata kalau tidak dikabulkan dispensasinya mereka melakukan nikah siri. Jadi Hakim itu berada ditengah, tidak semuanya ditolak tidak semuanya diterima. Juga Majelis Hakim disini sepakat menggunakan usia 16 tahun agar tidak terjadi disparitas putusan nantinya”.²⁸

Berdasarkan keterangan Hakim diatas, dapat diketahui bahwa usia 16 tahun dijadikan sebagai standart umum dalam memutuskan dispensasi kawin. Meskipun terdapat perubahan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 namun juga masih terdapat peluang diajukannya dispensasi kawin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan...”. Disamping itu, hal yang utama adalah demi kemaslahatan kedua calon mempelai dan untuk menghindari kemafsadatan.

Dalam menetapkan dispensasi kawin, Hakim tidak menjadikan usia 16 tahun sebagai patokan dasar memberikan dispensasi, namun hanya sebagai pijakan awal untuk melihat kedewasaan serta kesiapan mental anak untuk membangun rumah tangga. Disamping itu, Hakim juga mempertimbangkan kematangan berfikir dilihat dari perilaku anak saat

²⁸Bapak Sugiyanto, selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *wawancara langsung*, (Panglegur: 1 Desember 2022).

dimintai pendapatnya dalam persidangan. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sepakat menjadikan usia 16 Tahun sebagai pertimbangan dalam menetapkan dispensasi kawin untuk mencegah terjadinya disparitas putusan²⁹.

Tabel 4.
Penetapan Dispensasi Kawin PA Pamekasan Tahun 2022

No	Nomor Putusan	Alasan mendesak yang diajukan	Umur	Pertimbangan Hakim	Status
1	7/Pdt.P/2022/P.A.Pmk	Perkawinan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan sebab kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan 1 bulan dan sudah sedemikian eratnya, sehingga di khawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar syari'at Islam	LK:27 th 8 bln PR:18 th 9 bln	Kedua calon mempelai menyatakan kesiapannya untuk menikah, calon suami sudah mempunyai pekerjaan, dan secara fisik sudah diketahui sudah dewasa, serta dapat diyakini mampu bertindak menjadi ibu rumah tangga yang baik.	Dikabulkan
2	85/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Perkawinan sangat mendesak karena keduanya sudah ber hubungan sejak 3 bulan yang lalu dan sudah semakin eratnya, sehingga sangat khawatir akan menimbulkan perbuatan yang melanggar syari'at Islam	LK:21 th 0 bln PR:13 th 5 bln	perkawinan anak beresiko semakin meningkatnya angka kematian ibu dan bayi lantaran usia yang masih belia. alasan yang diajukan tidaklah bersifat mendesak dan calon isteri baru mengecap sekolah tingkat dasar. resiko perkawinan anak jauh lebih besar daripada mewujudkan kemaslahatan dalam berumah tangga.	Ditolak

²⁹disparitas putusan adalah perbedaan pertimbangan Hakim sehingga mengakibatkan putusan/penetapan tidak memberikan keadilan.

3	175/Pdt. P/20222 /PA.Pmk	Perkawinan sangat mendesak karena keduanya telah berhubungan selama 1 thn, kemudian bertunangan 1 tahun dan hubungannya semakin erat, sehingga Pemohon was-was akan terjadi perbuatan yang lebih parah apabila tidak segera dinikahkan	LK:24 th 9 bln PR:14 th 7 bln	Kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon isteri dalam keadaan hamil, apabila tidak segera dikawinkan akan menimbulkan kerugian untuk pihak perempuan dan menimbulkan aib, dan tidak adanya perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan	Dikabulkan
4	202/Pdt. P/20222 /PA.Pmk	Perkawinan terdesak sebab calon mempelai sudah bertunangan 2 tahun dan hubungannya sudah semakin dekat, karena itu pemohon khawatir nantinya melakukan perbuatan yang dilarang apabila tidak segera dinikahkan	LK:27 th 6 bln PR:15 th 10 bln	Menurut pengamatan Hakim, anak perempuan tsb secara fisik sudah menuju kedewasaan, dan telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suaminya sudah memiliki pekerjaan. berdasarkan surat Kesehatan dan surat rekomendasi terbukti bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap untuk menikah.	Dikabulkan
5	254/Pdt. P/20222 /PA.Pmk	Perkawinan harus segera dilaksanakan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah bertunangan kurang lebih 2 tahun, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan	LK:23 th 4 bln PR:18 th 4 bln	Kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan memberikan persetujuan untuk dinikahkan, demikian juga orang tua dalam sidang memberikan izin kepada anaknya untuk menikah, calon isteri berusia 18	Dikabulkan

		yang dilarang		Tahun 4 bulan yang berarti sudah akil baligh, dewasa dan siap untuk berumah tangga.	
6	316/Pdt. P/20222 /PA.Pmk	Perkawinan sangat mendesk mengingat hubungan mereka sudah lama lebih 1 tahun dan sering berduaan, dikhawatirkan jika tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari	LK:27 th 9 bln PR:17 th 9 bln	Hubungan keduanya sudah sangat intim dan keduanya menginginkan untuk segera menikah, secara fisik dan psikis calon isteri cukup menunjukkan kedewasaan, kedua calon mempelai sudah akil balig dan dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.	Dikabulkan
7	396/Pdt. P/20222 /PA.Pmk	Perkawinan harus segera dilaksanakan karena kedua anak telah bertunangan 1 tahun, sering pergi berdua dan setiap saat selalu bersama di rumah Para Pemohon, sehingga khawatir akan terjadi perbuatan maksiat dan zina yang dilarang oleh Islam.	LK:19 th 4 bln PR:15 th 11 bln	Surat keterangan dari Dinas Kesehatan dan Dinas P3APKB isinya menyatakan bahwa anak diketahui sehat, tapi belum siap secara fisik dan mental. alasan yang diajukan dianggap Hakim tidak terlalu mendesak dan anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun serta masih mengecap Pendidikan tingkat menengah.	Ditolak
8	534/Pdt. P/20222 /PA.Pmk	Perkawinan sangat mendesk mengingat hubungan mereka telah bertunangan 2 tahun serta telah erat hubungan keduanya, jika tidak segera dikawinkan ditakutkan akan	LK:26 th 6 bln PR:17 th 10 bln	Di depan persidangan kedua calon mempelai menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, tidak ada paksaan dari	Dikabulkan

		melakukan perbuatan yang lebih parah dan menimbulkan aib bagi keluarga.		siapapun, menurut Hakim anak trs sudah akil baligh dan dewasa. orang tua kedua mempelai menunjukkan kesanggupannya untuk bertanggung jawab dan membantu anaknya selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya.	
9	567/Pdt. P/20222 /PA.Pmk	Perkawinan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena pasangan tsb telah berpacaran kurang lebih 1 thun dan saat ini sudah hamil 5 bulan serta disepakati dan di dukung oleh kedua orang tua mereka	Lk:19 th 5 bln Pr:15 th 10 bln	Berdasarkan surat keterangan sehat dan surat keterangan dari Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terbukti bahwa calon isteri sehat dan siap untuk berkomitmen dalam perkawinan juga tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, sert secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan	Dikabulkan
10	622/Pdt. P/20222 /PA.Pmk	Perkawinan sangat mendesk mengingat hubungan mereka telah bertunangan 2 tahun dan jika tidak segera dikawinkan ditakutkan akan melakukan perbuatan yang lebih parah dan menimbulkan aib bagi keluarga.	LK:19 th 6 bln PR:18 th 5 bln	Kedua calon mempelai saling mencintai dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan telah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan, diketahui calon isteri telah siap fisik dan mentalnya untuk membangun rumah tangga dan menjadi istri kelak.	Dikabulkan

Dari grafik penetapan dispensasi kawin diatas diketahui bahwa alasan sangat mendesak yang diajukan oleh Pemohon hampir sama, yaitu kedua calon mempelai sebelumnya telah menjalin hubungan pertemanan/pacaran dan setelahnya menjalin hubungan pertunangan sehingga khawatir melewati batas dan melakukan perbuatan yang dilarang.

Rata-rata anak yang dimintakan dispensasi adalah anak perempuan, sedangkan calon suami sudah cukup umur untuk kawin. Sehingga dalam pertimbangannya Hakim memastikan kesiapan fisik dan kedewasaan calon isteri untuk melangsungkan perkawinan dan bukti surat keterangan sehat dan surat rekomendasi yang mendukung pembuktian dalam persidangan. Sedangkan untuk calon suami, Hakim memastikan bahwa calon suami memiliki pekerjaan sehingga menjamin terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang peneliti lakukan sebelumnya dan kemudian direduksi menjadi paparan data. Berdasarkan paparan data diatas, ditemukan temuan-temuan tentang dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

1. Pelaksanaan persidangan dispensasi kawin berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin sebagai aturan hukum acara

permohonan dispensasi kawin. Namun terdapat beberapa kendala sehingga PERMA tersebut tidak diterapkan secara maksimal.

2. Pasca Undang-undang nomor 16 tahun 2019, pemberian dispensasi kawin harus disertai dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang diajukan Para Pemohon diantaranya hamil diluar kawin, sudah menjalin hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan, telah bertunangan dan terjadi pertemuan yang intens, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama.
3. Alasan perkawinan anak adalah karena adanya dorongan dari keluarga calon suami untuk menyegerakan perkawinan, dan tidak ada halangan lain untuk menunda perkawinan kecuali usia yang masih dibawah ketentuan undang-undang.
4. Bukti pendukung yang cukup terdiri dari surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh perawat/lembaga kesehatan (Dokter, Bidan, Puskesmas, Rumah Sakit). Surat tersebut menyatakan bahwa calon pengantin berada dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan perkawinan. Yang kedua yaitu, surat rekomendasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang menyatakan bahwa calon pengantin berkomitmen untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari siapapun.
5. Dalam menetapkan dispensasi kawin, Hakim memiliki pertimbangan yang dilihat dari berbagai aspek yaitu kemaslahatan calon mempelai, kedekatan hubungan kedua calon mempelai, tidak terdapat paksaan dalam

perkawinan, persetujuan perkawinan dari kedua calon mempelai dan orang tua, terdapat kedewasaan dan kesiapan mental, keterangan saksi, adanya bukti surat yang autentik, dan calon isteri sudah mencapai umur 16 tahun atau lebih.

6. Pertimbangan Hakim pada dispensasi kawin karena Hamil sebelum kawin adalah untuk melindungi anak yang dikandung agar nantinya anak memiliki status setelah lahir.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pertimbangan Hakim merupakan suatu analisis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebelum menetapkan suatu perkara. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, Hakim berpedoman pada undang-undang, kebiasaan masyarakat, dan penafsiran serta pendapat Hakim itu sendiri. Pada perkara dispensasi kawin, dasar hukum yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili dispensasi Kawin, dimana kedua aturan tersebut secara khusus mengatur hal-hal yang harus dilakukan Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin.

Adanya perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur karena prinsip, maksud, dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud. penafsiran tersebut berangkat dari kenyataan dimasyarakat bahwa perkawinan dibawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental, dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks.³⁰

Oleh karena itu, dalam persidangan Hakim diharuskan memberikan nasehat kepada para pihak untuk mempertimbangkan perkawinan dibawah umur mengingat dampak negatif yang ditimbulkan. Sesuai aturan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dalam persidangan Hakim memberikan nasehat kepada semua pihak yang bersangkutan agar menunda perkawinan dan menunggu sampai usia anak cukup untuk melangsungkan perkawinan dengan menjelaskan dampak/resiko yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur diantaranya dapat terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak, kondisi psikologis anak, kondisi ekonomi dan sosial,

³⁰Penetapan dispensasi kawin Nomor 396/Pdt.P/2022/PA.Pmk.

serta kemungkinan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga anak nantinya.³¹

Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 huruf (g), (i), (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan Hakim mendengar pendapat kedua calon mempelai tentang perkawinan yang akan dilaksanakan, memastikan bahwa perkawinan tersebut memang inisiatif kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun.

Undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar supaya suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.³²

Tidak luput juga orang tua dan calon mertua juga dimintai keterangan atas persetujuannya untuk mengawinkan kedua anaknya dan memastikan kesediaan mereka untuk membantu dan membimbing kehidupan rumah tangga anak setelah perkawinan. Dikhawatirkan jika rumah tangga anak tidak ada yang membimbing akan menimbulkan mudharat dan berdampak pada hancurnya rumah tangga dan berakhir perceraian.

³¹Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

³²Arso Sosro Atmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 35.

Dalam Islam terdapat istilah *al-muharramat* yang berarti wanita yang tidak boleh dinikahi, sehingga Hakim memastikan bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram baik itu karena nasab ataupun sesusuan. Pekerjaan dan gaji calon suami harus diketahui oleh calon isteri sehingga menjamin terpenuhinya nafkah yang menjadi tanggung jawab suami. Selain itu, kedua calon mempelai harus dewasa dan akil baligh sehingga mereka mengetahui tentang kewajiban dan hak suami isteri nantinya.

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam perkawinan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan hidup rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami isteri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa.³³ Ukuran dewasa menurut Hakim adalah sekitar usia 16 Tahun atau lebih, diusia 16 Tahun biasanya postur anak sudah besar dan anak perempuan yang memiliki postur tubuh yang besar dianggap sudah siap untuk hamil dan melahirkan.

Pertimbangan lainnya yakni kedekatan hubungan kedua calon mempelai yang mana hal tersebut juga merupakan alasan sangat mendesak yang diajukan para Pemohon sehingga sangat khawatir kedua pasangan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain pertimbangan

³³Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 127.

diatas, Hakim memiliki pertimbangan sendiri menggunakan dasar kaidah ushul fiqh yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak merusakkan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Kaidah tersebut memiliki arti untuk mengutamakan mencegah hal-hal yang akan menimbulkan pada kemudharatan. Kaidah tersebut sejalan dengan alasan mendesak yang diajukan para Pemohon yang sangat khawatir anak mereka melakukan perbuatan maksiat dan zina yang dilarang dalam Islam.

Adapun pertimbangan Hakim pada dispensasi kawin karena telah hamil adalah keharusan menjaga dan melindungi seorang anak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik, melindungi anak, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.

Pertimbangan lainnya adalah bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu adanya surat keterangan sehat dari petugas/lembaga kesehatan dan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua surat tersebut menerangkan bahwa secara fisik telah sehat

untuk melakukan perkawinan dan perkawinan memang kemauan sendiri untuk melakukan perkawinan serta tidak ada paksaan dari pihak lain.

Setelah Hakim memeriksa dalam persidangan dispensasi kawin dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kepada calon mempelai tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.³⁴

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Ad-Dzari'ah*

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin tidak lepas dari alasan sangat mendesak yang diajukan oleh Pemohon dan latar belakang diajukannya dispensasi kawin. Hakim juga mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental untuk dapat melakukan perkawinan, serta keadaan lainnya seperti ekonomi dan sosial. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau ditolak.

Ad-dzari'ah adalah jalan atau perantara yang membawa pada sesuatu. Jika jalan tersebut membawa pada kemafsadatan maka harus dicegah. Jika jalannya membawa pada kemaslahatan maka jalan tersebut

³⁴Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 184.

harus dimunculkan.³⁵ Pertimbangan Hakim yang telah disebutkan kemudian akan dibahas menurut sudut pandang *ad-dzariah*, yaitu sebagaimana berikut:

a. *Saddu Dzari'ah*

Saddu dzari'ah dikenal sebagai metode hukum Islam yang memiliki makna menutup jalan, artinya mencegah sesuatu perbuatan yang menjadi sarana atau jalan pada timbulnya mafsadah (kerusakan). Jika suatu hal diperkirakan menimbulkan mafsadah, pencegahan terhadap mafsadah harus dilakukan karena berujung pada hal yang dilarang.³⁶ Pertimbangan Hakim dalam perspektif metode hukum *saddu dzari'ah*, yaitu:

- 1) Hakim Mengabulkan dispensasi kawin untuk mencegah terjadinya zina

Salah satu pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yaitu alasan sangat mendesak yang diajukan oleh Pemohon, alasannya karena Pemohon khawatir anaknya akan melakukan perbuatan maksiat apabila tidak segera di kawinkan. Fakta yang ditemukan dalam penetapan dispensasi kawin bahwa rata-rata Anak yang dimintakan dispensasi kawin sebelumnya telah menjalin hubungan pertunangan dengan jangka waktu yang lama sehingga hubungannya sudah sangat erat, sudah sering bertemu, berduaan dengan cara intens yang berlebihan.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*, 108

³⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236.

Dari sudut pandang *saddu dzari'ah*, hal tersebut harus segera dicegah karena berduaan dengan yang bukan mahram akan menjadi jalan pada terjadinya zina. Sedangkan zina adalah perbuatan yang sangat besar dosanya dan Allah SWT melarang untuk mendekati apalagi melakukan zina, sebagaimana Firmannya dalam Surah Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.³⁷

Konsep metode Hukum *saddu dzari'ah* adalah mencegah suatu perkara yang dapat mengantarkan atau menjadi jalan pada suatu mafsadah (kerusakan) dan mudharat (bahaya). Maka suatu jalan yang menuju keharaman hukumnya haram. Seperti kemaksiatan itu dilarang, maka melihat aurat wanita yang bukan mahram dapat menimbulkan kepada kemaksiatan.³⁸ Kemaksiatan adalah hal yang haram dan kemaksiatan juga awal terjadinya perbuatan zina, maka suatu hal yang membawa pada perbuatan tersebut harus dicegah. Pencegahan yang sesuai dengan kondisi tersebut yaitu dengan melakukan perkawinan.

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 429.

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, 108

Untuk dapat melakukan perkawinan, umur salah satu calon mempelai harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika tidak maka harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dispensasi kawin bisa diberikan apabila kedua calon mempelai menurut Hakim sudah dewasa dan akil baligh, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Hal ini dipersyaratkan karena kedepannya calon mempelai akan memikul akibat hukum setelah menikah dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga.³⁹

Oleh sebab itu, diberikannya dispensasi kawin tidak hanya bertujuan untuk mencegah mafsadah seperti terjadinya zina namun juga untuk mencapai masalah dalam berumah tangga. Dengan diadakannya perkawinan maka mafsadah yang akan timbul dapat dicegah. Akibatnya timbul akibat hukum dan hubungan yang halal sebagai suami dan isteri dalam perkawinan.

- 2) Menolak dispensasi kawin untuk mencegah mudharat yang lebih besar akibat perkawinan dini

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin diantaranya adalah kesiapan fisik dan mental, sehingga dalam persidangan Hakim melihat postur tubuh dan juga kedewasaan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di

³⁹Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 59.

dukung dengan bukti surat kesehatan dan surat keterangan psikologis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat kedewasaan bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan melahirkan keturunan yang sehat. Sebaliknya apabila calon mempelai masih belum dewasa dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan nantinya.

Perkawinan dini tidak dianjurkan, karena pelakunya dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta, dan dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri nantinya.⁴⁰ Selain itu, sebagian besar dari akibat perkawinan dini menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah seperti peningkatan perceraian, dan tingginya angka kematian ibu dan anak.⁴¹

Beberapa resiko perkawinan anak dengan kehamilan dini yakni sebagai berikut:⁴²

- Ibu berpotensi melahirkan prematur;
- Kematian pada ibu saat melahirkan;
- Mudah terjadi pendarahan saat proses persalinan;
- Bayi berkemungkinan lahir cacat;

⁴⁰Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 138.

⁴¹Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, 143.

⁴²Putusan Nomor 396/Pdt.P/2022/PA.Pmk

- Bayi yang lahir kemungkinan kurang sehat karena berat badan kurang;
- Ibu beresiko mengalami anemia;
- Ibu mudah depresi karena perkembangan psikologi belum stabil;
- Ibu mudah mengalami kejang saat hamil;
- Rentan terkena kanker serviks.

Karena resiko yang akan dihadapi lebih besar bahayanya apabila dilakukan perkawinan, maka dalam perspektif *saddu dzari'ah* perkawinan tersebut harus dicegah karena banyak mengandung mafsadah. Terjadinya perkawinan dini dikhawatirkan menjadi jalan kemudharatan bagi kehidupan rumah tangga sehingga lebih baik untuk dicegah dan dihentikan.

Menurut Hakim, menunda perkawinan dan menunggu usia anak cukup untuk melakukan perkawinan lebih banyak mengandung masalah daripada menyegerakan untuk melakukan perkawinan bagi kedua calon mempelai. Hakim juga berpendapat bahwa alasan sangat mendesak yang diajukan untuk memperoleh dispensasi kawin bagi anak yang umurnya kurang dari 16 tahun dianggap tidak terlalu mendesak untuk segera melakukan perkawinan karena usia anak masih terlalu dini dan masih dalam proses pendidikan.

b. *Fathu Dzari'ah*

Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan). Maka dari itu jika terdapat perbuatan yang diduga akan berdampak pada kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka sarana atau jalan yang akan menghasilkan kebaikan harus dimunculkan. Hal tersebut sesuai dengan konsep metode hukum *fathu dzari'ah* yang memiliki arti *fathu* (membuka) dan *dzari'ah* (jalan).⁴³

Permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar kawin dikabulkan Hakim dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga keturunan. (*hifdz nasab*). Meskipun anak yang telah ada dalam kandungan diperoleh dari hasil kecelakaan sebelum dilakukannya perkawinan, namun menjaga dan melindungi anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua.

Bayi dalam kandungan juga merupakan anak yang harus dilindungi dan mendapat perlindungan hukum, sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Seorang anak adalah karunia serta amanah dari Allah SWT yang harus senantiasa di jaga, dirawat, dan di lindungi karena dalam diri seorang

⁴³Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzariah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan), 297.

anak terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Anak juga merupakan penerus cita-cita bangsa, potret masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi dan berhak mendapat perlindungan hukum.⁴⁴

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk di didik dengan baik. Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus di syukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya.⁴⁵ Karena salah satu tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk mendapatkan keturunan. Karena anak adalah penerus nasab keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴⁶

⁴⁴Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, 1.

⁴⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, 111.

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 667.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak dengan jalan adopsi tidak dapat dibenarkan sebab berakibat keluarnya seseorang dari garis keturunan ayah kandungnya. Dan juga Ayat 5 dalam Surah al-Ahzab tersebut menentukan bahwa anak bernasab kepada ayah, tidak kepada ibu. Ketentuan lainnya datang dari seruan Al-Qur'an kepada umat manusia dengan panggilan "*Wahai anak keturunan Adam*" memberi isyarat bahwa menisbahkan keturunan anak adalah kepada ayah, bukan kepada ibu.⁴⁷

Pada dasarnya, hukum Islam menentukan keturunan anak adalah sah jika permulaan terjadi kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Namun, jika seorang wanita hamil karena hubungan zina, dan dinikahkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut kemudian melahirkan maka hukumnya berbeda. Meskipun bayi yang lahir dalam perkawinan yang sah, namun sebab terjadinya kehamilan karena hubungan zina, maka anak tersebut tidak dinasabkan pada bapaknya, antara anak dan bapak tidak dapat waris mewaris. Antara anak dengan saudaranya yang lahir dikemudian hubungannya adalah saudara seibu.⁴⁸

Meskipun begitu ketentuan dalam Undang-undang mengatur bahwa anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah berstatus sebagai anak sah, dan perwalian hukum anak tersebut tetap kepada bapak kandungnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 105.

⁴⁸Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, 157.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁴⁹ dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam⁵⁰ bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu antara orang tua dan anak memiliki hubungan perdata terhadap harta perkawinan. Selain itu dilakukannya perkawinan bertujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban pria kepada wanita yang dihamili, dan juga untuk merawat dan tidak menelantarkan anak setelah ia lahir.

Memiliki keturunan adalah anugrah, menjaga dan melindunginya merupakan suatu kewajiban, sehingga sarana untuk menunaikan kewajiban tersebut harus dimunculkan. Maka dalam perspektif *fathu dzari'ah* mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena telah hamil merupakan sarana untuk dapat menjaga dan melindungi keturunan sehingga terciptanya kemaslahatan bagi anak.

⁴⁹Depag R.I., *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan PP No.9 Tahun 1975 Serta KHI Di Indonesia*, 34.

⁵⁰Depag R.I., *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan PP No.9 Tahun 1975 Serta KHI Di Indonesia*, 165.